



PUTUSAN

Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang 11 Juni 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang 06 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Januari 2016 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/79/II/2016 tertanggal 30 Januari 2016.

Halaman 1 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orang tua Penggugat selama 2 Tahun di Kabupaten Bekasi. Namun setelah 2 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kabupaten Bekasi. Dan setelah 1 tahun mengontrak tersebut Penggugat dan Tergugat Pindah Ke Rumah Orang Tua Penggugat yang lain di Kabupaten Bekasi. Namun setelah 1 tahun Penggugat dan Tergugat pindah Kembali ke Kediaman Orang Tua Penggugat di Kabupaten Bekasi hingga saat ini.
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama anak yang lahir pada tanggal 04 November 2017.
4. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kendala dan terjadi perselisihan juga pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi terjadi pada tanggal 5 Juli 2020.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan orang tua dan keluarga terdekat, hingga akhirnya terjadi sebuah kesepakatan dalam sebuah surat perjanjian pernikahan yang di tanda tangani Penggugat dan Tergugat serta kedua Orang Tua kedua belah pihak sebagai saksi-saksi, semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Nikah yang sudah disepakati keluarga besar tersebut Tergugat telah melanggar Surat Perjanjian yang sudah disepakatin tersebut.
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 1) Kurangnya Komunikasi
 - 2) Tidak ada saling keterbukaan
 - 3) Sudah tidak adalagi hubungan layaknya suami istri (nafkah batin)
 - 4) Sudah tidak ada lagi kecocokan.

Halaman 2 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Adanya perselingkuhan dari pihak tergugat atau suami dan berulang-ulang sudah dimaafkan tetapi tidak ada perubahan.
- 6) Adanya masalah ekonomi hingga memiliki hutang piutang yang banyak dan Tergugat tidak bertanggung jawab lalu melempar tanggung jawab kepada Penggugat.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan ini. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bawa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Queena Nur Hafizah yang lahir pada tanggal 04 November 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat.
4. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat dan bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan anak tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 22 September 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/79/II/2016 tertanggal 01 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.622.0644741 tertanggal 28 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Queena Nur Hafizah yang lahir di Bekasi pada tanggal 04 November 2017;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi dan tidak ada saling keterbukaan, Tergugat beberapa kali selingkuh dengan wanita lain, dan selalu mengulangnya, adanya masalah ekonomi hingga memiliki hutang piutang yang banyak dan Tergugat tidak bertanggung jawab lalu melempar tanggung jawab kepada Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah dua bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Saksi kedua, **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Queena Nur Hafizah yang lahir di Bekasi pada tanggal 04 November 2017;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi dan tidak ada saling keterbukaan, Tergugat beberapa kali selingkuh dengan wanita lain, dan selalu mengulangnya, adanya masalah ekonomi hingga memiliki hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang banyak dan Tergugat tidak bertanggung jawab lalu melempar tanggung jawab kepada Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah dua bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi dan tidak ada saling keterbukaan, Tergugat beberapa kali selingkuh dengan wanita lain, dan selalu mengulanginya, adanya masalah ekonomi hingga memiliki hutang piutang yang banyak dan Tergugat tidak bertanggung jawab lalu melempar tanggung jawab kepada Penggugat., akibatnya sejak bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman 6 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/79//2016 tertanggal 01 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Queena Nur Hafizah yang lahir di Bekasi pada tanggal 04 November 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi dan tidak ada saling keterbukaan, Tergugat beberapa kali selingkuh dengan wanita lain, dan selalu mengulangnya, adanya masalah ekonomi hingga memiliki hutang piutang yang banyak dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab lalu melempar tanggung jawab kepada Penggugat..

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua bulan.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Halaman 8 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "*Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim menitiktekanan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar hak asuh (hadlanah) 1 (satu) anaknya tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Queena Nur Hafizah yang lahir di Bekasi pada tanggal 04 November 2017 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Drs. H. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Alvi Syafiatin, S.Ag.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sayuti

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).